



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 06 / Pid.B/ 2012 / PN. KTA.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara –perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: HERLAN SAPUTRA BIN JAPRI;
Tempat lahir	: Banten;
Umur / tanggal lahir	: 20 Tahun / 22 Agustus 1991;
Jenis kelamin	: Laki-Laki;
A g a m a	: Islam;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tingla	: Pantai Harapan Kec. Kelumbayan Kab. Tanggamus;
P e k e r j a a n	: Dagang;
Pendidikan	: SMA (Tamat);

Terdakwa telah ditahan oleh :

- 1 Penyidik, ditahan di Rutan Polsek Cukuh Balak, sejak tanggal 27 Oktober 2011 s/d tanggal 15 November 2011;
- 2 Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, ditahan di Rutan Polsek Cukuh Balak, sejak tanggal 16 November 2011 s/d tanggal 25 Desember 2012;
- 3 Penuntut Umum, ditahan di Rutan/LP Kota Agung, sejak tanggal 22 Desember 2011 s/d tanggal 10 Januari 2012;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, ditahan di Rutan/LP Kota Agung, sejak tanggal 04 Januari 2012 s/d tanggal 02 Februari 2012.
- 5 Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, ditahan di Rutan/LP Kota Agung sejak tanggal 03 Februari 2012 s/d tanggal 02 April 2012;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

- Setelah membaca surat –surat dalam berkas perkara ;
- Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan ;
- Setelah memperhatikan dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Setelah mendengarkan dan memperhatikan Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwa **HERLAN SAPUTRA Bin JAPRI** bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan “ sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sesuai dalam Dakwaan;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HERLAN SAPUTRA Bin JAPRI** dengan pidana penjara selama 8 (*delapan*) tahun dikurangi masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (*satu*) buah batang kayu balok dengan panjang 79 cm dan diameter 3 cm dirampas untuk dimusnahkan;
- 4 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara Rp. 2.000,- (*dua ribu rupiah*).

Setelah mendengar dan memperhatikan pembelaan lisan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya Mohon “*keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya* “.

Menimbang, bahwa atas pembelaan lisan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Hukumnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Mohon keringanan hukuman, maka Majelis akan mempertimbangkan dalam hal –hal yang meringankan Pidananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan secara lisan tidak bersedia didampingi Penasehat Hukum dan akan menghadapi sendiri proses persidangan berlangsung ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan Pengadilan Negeri Kota Agung oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR

----- Bahwa ia Terdakwa **HERLAN SAPUTRA Bin JAPRI**, pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2011 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya –tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2011 bertempat di pantai Harapan Kec. Kelumbayan Induk kab. Tanggamus atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, ***Telah melakukan perbuatan penganiayaan terhadap orang yaitu saksi korban PATONI Bin ABUBAKAR yang mengakibatkan luka berat***. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2011 sekira pukul 12.30 Wib ketika terdakwa mendapat kabar bahwa abangnya saksi HENDRIYARTO yang sedang membongkar ikan kemudian saksi HUSIN yang ingin membeli ikan dan langsung memilih ikan namun karena sedang dibongkar oleh saksi HENDRIYARTO hingga akhirnya terjadi keributan;
- Setelah itu terdakwa HERLAN SAPUTRA Bin JAPRI mendapat kabar bahwa kakanya saksi HENDRIYARTO diserang oleh saksi HUSIN dan korban PATONI pada saat membongkar ikan, lalu terdakwa dan saksi HENDRIYARTO balik lagi ke Pantai untuk menjual ikan kemudian saksi HUSIN dan korban PATONI datang lagi dan terjadi kembali keributan;
- Terdakwa yang melihat saksi HENDRIYARTO dikejar oleh korban PATONI dan tidak terima dengan perlakuan saksi korban kemudian memukul bagian kepala korban PATONI sebanyak 1 (*satu*) kali dengan menggunakan sebatang kayu balok dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang 79 cm dan diameter 3 cm kemudian terdakwa langsung melarikan diri pulang ke rumahnya;

- Berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor : 440/283/33/X/2011 tanggal 26 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh dr. Primagiantera. Dokter pada Puskesmas Kelumbayan. Pada pemeriksaan luar tanggal 26 Oktober 2011 terhadap saksi korban patoni Bin Abu Bakar yang menyatakan :
- Keadaan umum : Sakit ringan;
- Kesadaran : Sadar penuh;
- Kepala : pada puncak kepala, 15 cm disebelah kanan garis pertengahan belakang dan 12 cm, diatas batas tumbuh rambut belakang terdapat luka terbuka dengan tepi rata, dasar tulang tengkorak dan jaringan ikat bawah kulit, berbentuk huruf C, bila dirapatkan membentuk garis berukuran 8 cm.
- Dada : tidak ada kelainan;
- Perut : tidak ada kelainan;
- Tangan : tidak ada kelainan;
- Kaki : tidak ada kelainan;

KESIMPULAN : terdapat luka terbuka pada puncak kepala sebelah kanan akibat kekerasan tajam, yang menyebabkan penyakit dalam menjalankan aktivitasnya untuk sementara waktu;

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.**

SUBSIAIR

----- Bahwa ia Terdakwa **HERLAN SAPUTRA Bin JAPRI**, pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2011 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya –tidaknya pada waktu lain yang masih ddalam tahun 2011 bertempat di pantai Harapan Kec. Kelumbayan Induk kab. Tanggamus atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, **Telah melakukan perbuatan penganiayaan terhadap orang yaitu saksi korban PATONI Bin ABUBAKAR..** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada hari selasa tanggal 25 Oktober 2011 sekira pukul 12.30 Wib ketikan terdakwa mendapat kabar bahwa abangnya saksi HENDRIYARTO yangs edang membongkar ikan kemudian saksi HUSIN yang ingin membeli ikan dan langsung memilih ikan namun karena sedang dibongkar oleh saksi HENDRIYARTO hingga akhirnya terjadi keributan;
- Setelah itu terdakwa HERLAN SAPUTRA Bin JAPRI mendapat kabar bahwa kakanya saksi HENDRIYARTO diserang oleh saksi HUSIN dan korban PATONI pada saat membongkar ikan, lalu terdakwa dan saksi HENDRIYARTO balik lagi ke Pantai untuk menjual ikan kemudian saksi HUSIN dan korban PATONI datang lagi dan terjadi kembali keributan;
- Terdakwa yang melihat saksi HENDRIYARTO dikejar oleh korban PATONI dan tidak terima dengan perlakuan saksi korban kemudian memukul bagian kepala korban PATONI sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sebatang kayu balok dengan panjang 79 cm dan diameter 3 cm kemudian terdakwa langsung melarikan diri pulang ke rumahnya;
- Berdsarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor : 440/283/33/X/2011 tanggal 26 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh dr. Primagiantera. Dokter pada Puskesmas Kelumbayan. Pada pemeriksaan luar tanggal 26 Oktober 2011 terhadap saksi korban patoni Bin Abu Bakar yang menyatakan :
- Keadaan umum : Sakit ringan;
- Kesadaran : Sadar penuh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala : pada puncak kepala, 15 cm disebelah kanan garis pertengahan belakang dan 12 cm, diatas batas tumbuh rambut belakang terdapat luka terbuka dengan tepi rata, dasar tulang tengkorak dan jaringan ikat bawah kulit, berbentuk huruf C, bila dirapatkan membentuk garis berukuran 8 cm.
- Dada : tidak ada kelainan;
- Perut : tidak ada kelainan;
- Tangan : tidak ada kelainan;
- Kaki : tidak ada kelainan;

KESIMPULAN : terdapat luka terbuka pada puncak kepala sebelah kanan akibat kekerasan tajam, yang menyebabkan penyakit dalam menjalankan aktivitasnya untuk sementara waktu;

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkan isi dan maksud Surat Dakwaan dan tidak akan mengajukan Keberatan/Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Surat Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi dipersidangan masing - masing dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi 1 : **AISYAH Bin HUSIN**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2011 sekira pukul 12.30 Wib terjadi penganiayaan bertempat di pantai Harapan Pekon Penyandingan Kec. Kelumbayan Kab. Tanggamus;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian penganiayaan tersebut karena terjadi dibelakang rumah saksi di pantai harapan Pekon Penyandingan Kec. Kelumbayan kab. Tanggamus;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebabnya sampai terdakwa memukul korban dari arah belakang dan saksi juga tidak mengetahui apakah ada permasalahan sebelumnya antara terdakwa dengan korban;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara memukul korban dari arah belakang dengan menggunakan alat sebuah kayu ke arah kepala bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa akibat yang dialami oleh korban dari penganiayaan tersebut;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Saksi 2 : **PATONI Bin ABUBAKAR** ;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2011 sekira pukul 12.30 Wib terjadi penganiayaan bertempat di pantai Harapan Pekon Penyandingan Kec. Kelumbayan Kab. Tanggamus;
- Bahwa awal permasalahannya adalah ketika terdakwa mendapat kabar bahwa Abangnya saksi HENRIYARTO yang sedang membongkar ikan kemudian saksi HUSIN yang ingin membeli ikan dan langsung memilih ikan namun karena sedang dibongkar dilarang oleh saksi HENDRIYARTO hingga akhirnya terjadi keributan;
- Bahwa pada saat saksi masih jalan dari Pantai Harapan Pekon Penyandingan Kec. Kelumbayan Kab. Tanggamus akan membeli ikan laut di Gudang lelang dan secara tiba-tiba terdakwa langsung menyerang saksi dari belakang ;
- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa menggunakan alat apa pada saat menikam saksi dari belakang dan kepala sebelah kanan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami luka robek;
- Bahwa pada saat penyerangan terdakwa hanya melakukan seorang diri;
- Bahwa yang berada dilokasi pada saat kejadian adalah saksi HUSIN AMIN dan saksi ROBI Bin KURBAN;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Saksi 3 : **IRAWAN Bin HANAPI**;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2011 sekira pukul 12.30 Wib terjadi penganiayaan bertempat di pantai Harapan Pekon Penyandingan Kec. Kelumbayan Kab. Tanggamus;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebabnya sampai terdakwa memukul korban;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara memukul korban dari arah belakang dengan menggunakan alat sepotong ebsi bulat dengan panjang kira –kira 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) meter dari arah belakang sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian kepala korban;

- Bahwa pada saat terdakwa melakukan penganiayaan hanya seorang diri;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Saksi 4 : **KHOLIL NURROHMAN Bin ARSAD**;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2011 sekira pukul 12.30 Wib terjadi penganiayaan bertempat di pantai Harapan Pekon Penyandingan Kec. Kelumbayan Kab. Tanggamus;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebabnya sampai terdakwa memukul korban;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan penganiayaan hanya seorang diri;
- Bahwa korban mengalami luka berat di bagian kepala hingga di jait 10 jahitan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat apa terdakwa pada waktu itu melakukan penganiayaan terhadap saksi korban;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Saksi 5. **Dr. PRIMAGINTARA**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2011 sekira pukul 12.30 Wib telah terjadi penganiayaan bertempat di pantai harapan pekon Penyandingan Kec. Kelumbayan kab. Tanggamus;
- Bahwa saksi dimintai keterangan sebagai ahli atas visum yang saksi buat tanggal 26 Oktober 2011 tentang tindak pidana Penganiayaan korban atas nama PATONI Bin ABUBAKAR;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menjadi korban atas penganiayaan tersebut, akan tetapi datang berobat, baru saksi mengetahui siapa yang menjadi korban atas Penganiayaan adalah PATONI Bin ABUBAKAR;
- Bahwa korban datang ke Puskesmas Kelumbayan Induk pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2011 sekira jam 12.00 Wib dari hasil pemeriksaan korban mengalami luka terbuka pada Kepala bagian belakang;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap korban pada puncak kepala, 15 cm disebelah kanan garis pertengahan belakang dan 12 cm, diatas batas tumbuh rambut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang terdapat luka terbuka dengan tepi rata, dasar tulang tengkorak dan jaringan ikat abwah kuit, berbentuk huruf C, bila dirapatkan membentuk garis berukuran 8 cm. Dan disimpulkan bahwa luka terbuka di kepala bagian belakang korban terkena benda tajam;

- Bahwa 1 batang kayu bulat dengan panjang 79 cm dengan diameter 3 cm, berdasarkan hasil pengamatan saksi ahli benda tersebut bukan kategori benda tajam yang dimaksud oleh visum yang saksi keluarkan;

Saksi 6. **HUSIN AMIN Bin AMIN**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2011 sekira pukul 12.30 Wib terjadi penganiayaan bertempat di pantai Harapan Pekon Penyandingan Kec. Kelumbayan Kab. Tanggamus;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian penganiayaan tersebut karena terjadi di belakang rumah saksi di Pantai Harapan Pekon Penyandingan Kec. Kelumbayan Kab. Tanggamus;
- Bahwa penyebab terjadi penganiayaan adalah bahwa saksi akan membeli ikan kepada saksi HENDRIYARTO dan saksi dianggap mau mengambil ikan milik saksi HENDRIYARTO, langsung saksi HENDRIYARTO langsung mengejar saksi, setelah saksi diterjang saksi langsung bangun lalu saksi HENDRIYARTO menjerit memanggil bapaknya dan akhirnya mengeroyok saksi kemudian saksi Alpa Robi bilang kepada saksi bila korban di pukul oleh terdakwa;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan penganiayaan hanya seorang diri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat apa terdakwa pada waktu itu melakukan penganiayaan terhadap saksi korban;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa **HERLAN SAPUTRA Bin JAPRI** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2011 sekira pukul 12.30 Wib terjadi penganiayaan bertempat di pantai Harapan Pekon Penyandingan Kec. Kelumbayan Kab. Tanggamus;
- Bahwa awal permasalahannya adalah saksi HENDRIYARTO yang tidak lain adalah kakak terdakwa, waktu itu sedang membongkar ikan lalu ada orang yang tidak lain adalah saksi HUSIN mengambil ikan kemudian saksi HENDRIYARTO, menyuruh saksi HUSIN untuk minggir lalu saksi HUSIN tidak terima dan ribut, lalu saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRIYARTO pulang ke rumah dan menceritakan kepada keluarga bahwa saksi HENDRIYARTO diserang oleh seseorang kemudian saksi HENDRIYARTO balik lagi ke Pantai, lalu mereka menyerang kembali terhadap saksi HENDRIYARTO memelihat kejadian tersebut terdakwa tidak terima dan langsung memukul korban ;

- Bahwa pada saat terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban, yang melihat adalah saksi AISYAH dan Sdr. ANDI;
- Bahwa terdakwa memukul korban dengan menggunakan sebatang kayu balok
- Bahwa terdakwa memukul korban supaya untuk melumpuhkan korban;
- Bahwa terdakwa menyesali atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah batang kayu balok dengan panjang 79 cm dan diameter 3 cm;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Surat Laporan hasil Visum Et Repertum Nomor : 440/283/33/X/2011 tanggal 26 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh dr. Primagiantera. Dokter pada Puskesmas Kelumbayan. Pada pemeriksaan luar tanggal 26 Oktober 2011 terhadap saksi korban patoni Bin Abu Bakar yang menyatakan :

- Keadaan umum : Sakit ringan;
- Kesadaran : Sadar penuh;
- Kepala : pada puncak kepala, 15 cm disebelah kanan garis pertengahan belakang dan 12 cm, diatas batas tumbuh rambut belakang terdapat luka terbuka dengan tepi rata, dasar tulang tengkorak dan jaringan ikat bawah kulit, berbentuk huruf C, bila dirapatkan membentuk garis berukuran 8 cm.
- Dada : tidak ada kelainan;
- Perut : tidak ada kelainan;
- Tangan : tidak ada kelainan;
- Kaki : tidak ada kelainan;

KESIMPULAN : terdapat luka terbuka pada puncak kepala sebelah kanan akibat kekerasan tajam, yang menyebabkan penyakit dalam menjalankan aktivitasnya untuk sementara waktu;Terdapat luka memar disekitar mata kiri dan luka gores disudut mata kiri, luka sayat pada telapak tangan kiri ukuran panjang 10 cm dalam 1 cm akibat benda tajam berdasarkan pemeriksaan tanggal 22 Oktober 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan yang mana antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, serta dihubungkan pula dengan barang bukti dan alat bukti maka didapat fakta –fakta dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2011 sekira pukul 12.30 Wib terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Patoni Bin Abubakar di pantai Harapan Pekon Penyandingan Kec. Kelumbayan Kab. Tanggamus;
- Bahwa awal mulanya ketika terdakwa mendapat kabar bahwa abangnya saksi HENDRIYARTO yang sedang membongkar ikan kemudian saksi HUSIN yang ingin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli ikan dan langsung memilih ikan namun karena sedang dibongkar oleh saksi HENDRIYARTO melarang saksi HUSIN hingga akhirnya terjadi keributan;

- Bahwa setelah itu terdakwa HERLAN SAPUTRA Bin JAPRI mendapat kabar bahwa kakanya saksi HENDRIYARTO diserang oleh saksi HUSIN dan korban PATONI pada saat membongkar ikan, lalu terdakwa dan saksi HENDRIYARTO balik lagi ke Pantai untuk menjual ikan kemudian saksi HUSIN dan korban PATONI datang lagi dan terjadi kembali keributan;
- Bahwa Terdakwa yang melihat saksi HENDRIYARTO dikejar oleh korban PATONI dan tidak terima dengan perlakuan saksi korban kemudian memukul bagian kepala korban PATONI sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sebatang kayu balok dengan panjang 79 cm dan diameter 3 cm kemudian terdakwa langsung melarikan diri pulang ke rumahnya;
- Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor : 440/283/33/X/2011 tanggal 26 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh dr. Primagianara. Dokter pada Puskesmas Kelumbayan. Pada pemeriksaan luar tanggal 26 Oktober 2011 terhadap saksi korban Patoni Bin Abu Bakar yang menyatakan :
 - Keadaan umum : Sakit ringan;
 - Kesadaran : Sadar penuh;
 - Kepala : pada puncak kepala, 15 cm disebelah kanan garis pertengahan belakang dan 12 cm, diatas batas tumbuh rambut belakang terdapat luka terbuka dengan tepi rata, dasar tulang tengkorak dan jaringan ikat bawah kulit, berbentuk huruf C, bila dirapatkan membentuk garis berukuran 8 cm.
 - Dada : tidak ada kelainan;
 - Perut : tidak ada kelainan;
 - Tangan : tidak ada kelainan;
 - Kaki : tidak ada kelainan;

KESIMPULAN : terdapat luka terbuka pada puncak kepala sebelah kanan akibat kekerasan tajam, yang menyebabkan penyakit dalam menjalankan aktivitasnya untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Surat Dakwaan yang disusun secara **Subsidaairitas** yaitu :

Primair : Pasal 351 ayat (2) KUHP ;

Subsidaair : Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum mengajukan Dakwaan secara Subsidaairitas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan Dakwaan Primair terlebih dahulu, apabila Dakwaan tersebut telah terbukti maka Dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan dan dibuktikan lagi, begitu juga sebaliknya apabila Dakwaan Primair tidak terbukti maka dakwaan Subsidaair akan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kesalahan Terdakwa maka haruslah terpenuhi semua unsur –unsur dari salah satu dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan unsur –unsur dakwaan Primair tersebut satu persatu secara yuridis apakah telah sesuai dan sejalan dengan fakta – fakta yang diperoleh selama persidangan atau tidak terhadap Dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Dakwaan Primair Penuntut Umum yang diancam Pasal 351 ayat (2) KUHP, mengandung unsur –unsur sebagai berikut :

- 1 *Barang Siapa ;*
- 2 *Telah Melakukan Penganiayaan ;*
- 3 *Yang Mengakibatkan Luka Berat ;*

Ad. 1). **Unsur Barang Siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut didalam perkara ini adalah orang / subyek Hukum yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa perkara ini telah diajukan Terdakwa **HERLAN SAPUTRA Bin JAPRI**, adalah subyek Hukum dan selama persidangan terbukti Sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya yang didakwakan kepadanya baik berdasarkan keterangan saksi – saksi, maupun cara Terdakwa berbicara serta menanggapi keterangan saksi –saksi tersebut, serta dipersidangan telah dibacakan pula identitas Terdakwa yang ternyata telah cocok dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan selama proses persidangan berlangsung tidak didapatkan petunjuk adanya kekeliruan orang /subyek Hukum (Error in Persona) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat unsur diatas telah terbukti secara sah dan menurut Hukum ;

Ad. 2) **Unsur Telah Melakukan Penganiayaan :**

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi yang dimaksud “Penganiayaan” adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa berdasakan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lainnya yang mana telah dibenarkan oleh terdakwa dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti dan alat bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta bahwa terdakwa **HERLAN SAPUTRA Bin JAPRI** pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2011 sekira pukul 12.30 Wib terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Patoni Bin Abubakar di pantai Harapan Pekon Penyandingan Kec. Kelumbayan Kab. Tanggamus yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa ketika terdakwa mendapat kabar bahwa abangnya saksi HENDRIYARTO yang sedang membongkar ikan kemudian saksi HUSIN yang ingin membeli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikan dan langsung memilih ikan namun karena sedang dibongkar oleh saksi HENDRIYARTO melarang saksi HUSIN hingga akhirnya terjadi keributan, setelah itu terdakwa HERLAN SAPUTRA Bin JAPRI mendapat kabar bahwa kakanya saksi HENDRIYARTO diserang oleh saksi HUSIN dan korban PATONI pada saat membongkar ikan, lalu terdakwa dan saksi HENDRIYARTO balik lagi ke Pantai untuk menjual ikan kemudian Terdakwa yang melihat saksi HENDRIYARTO dikejar oleh korban PATONI dan tidak terima dengan perlakuan saksi korban kemudian memukul bagian kepala korban PATONI sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sebatang kayu balok dengan panjang 79 cm dan diameter 3 cm kemudian terdakwa langsung melarikan diri pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat unsur diatas telah terbukti secara sah dan menurut Hukum ;

Ad. 3 Yang Mengakibatkan Luka Berat ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 90 KUHP yang dimaksud luka berat yaitu penyakit atau luka yang tidak boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan, tidak lagi memakai salah satu panca indra, kudung (rampung), lumpuh, berubah pikiran (akal) lebih dari 4 minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lainnya yang mana telah dibenarkan oleh terdakwa dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti dan alat bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban patoni Bin abubakar dengan cara memukul kepala bagian belakang dengan menggunakan sebatang kayu balok dengan panjang 79 cm dan diameter 3 cm sehingga mengakibatkan kepala saksi korban Patoni Bin Abubakar mengalami terluka kemudian dibawa ke Puskesmas Kelumbayan Induk Kec. Kelumbayan Kab. Tanggamus setelah itu dilakukan Visum sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* Nomor : 440/283/33/X/2011 tanggal 26 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh dr. Primagiantara. Dokter pada Puskesmas Kelumbayan. Pada pemeriksaan luar tanggal 26 Oktober 2011 terhadap saksi korban Patoni Bin Abu Bakar yang menyatakan :

- Keadaan umum : Sakit ringan;
- Kesadaran : Sadar penuh;
- Kepala : pada puncak kepala, 15 cm disebelah kanan garis pertengahan belakang dan 12 cm, diatas batas tumbuh rambut belakang terdapat luka terbuka dengan tepi rata, dasar tulang tengkorak dan jaringan ikat bawah kulit, berbentuk huruf C, bila dirapatkan membentuk garis berukuran 8 cm.
- Dada : tidak ada kelainan;
- Perut : tidak ada kelainan;
- Tangan : tidak ada kelainan;
- Kaki : tidak ada kelainan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESIMPULAN : terdapat luka terbuka pada puncak kepala sebelah kanan akibat kekerasan tajam, yang menyebabkan penyakit dalam menjalankan aktivitasnya untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, dimana diperoleh fakta bahwa saksi korban Fatoni bin Abubakar dipersidangan telah dilihat kondisi korban Patoni Bin Abubakar yaitu terdapat luka terbuka pada puncak kepala sebelah kanan akibat kekerasan tajam, yang menyebabkan penyakit dalam menjalankan aktivitasnya untuk sementara waktu namun sekrang kondisi korban sudah pulih kembali dan juga dapat bekerja seperti biasanya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Yang Mengakibatkan Luka Berat**" tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair tersebut tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena unsur –unsur dari Pasal Dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidairitas yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsure-unsurnya sebagai berikut :

- 1 *Barang Siapa* ;
- 2 *Telah Melakukan Penganiayaan* ;

Ad.1.Unsur "Barang Siapa" ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "*Barang Siapa* " ini telah dipertimbangkan sebelumnya dalam analisis fakta-fakta dan pertimbangan tentang unsur "*Barang Siapa*" dalam dakwaan primair atas perbuatan Terdakwa, sehingga dengan mengambil alih seluruh pertimbangan tersebut maka unsur "*Barang Siapa*" dalam dakwaan subsidair ini telah terpenuhi pula menurut hukum ;

Ad2.Unsur "Telah Melakukan Penganiayaan" ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "*Telah Melakukan Penganiayaan*" juga telah dipertimbangkan sebelumnya dalam analisis fakta-fakta dan pertimbangan tentang unsur "*Telah Melakukan Penganiayaan*" dalam dakwaan primair atas perbuatan Terdakwa, sehingga dengan mengambil alih seluruh pertimbangan tersebut maka unsur "*Telah Melakukan Penganiayaan*" dalam dakwaan subsidair ini telah terpenuhi pula menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas yang didasari fakta-fakta yuridis dan dihubungkan dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum maka Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh kualifikasi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Subsidair, maka menurut Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama proses persidangan Terdakwa cukup sehat jasmani dan rohaninya dan Majelis tidak menemukan hal – hal yang dapat menghilangkan Sifat melawan Hukum dari perbuatan Pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa oleh karenanya Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan dalam perbuatannya ;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan Hukum yang tetap dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis terdapat cukup alasan bahwa Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : sebatang kayu balok dengan panjang 79 cm dan diameter 3 cm yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta bahwa barang bukti tersebut sebagai alat yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melukai korban Patoni Bin Abubakar maka Majelis menetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka dibebani pula membayar biaya Perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Hukuman kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan adanya hal –hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan orang lain terluka;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterusterang dipersidangan, merasa menyesal dan berlaku sopan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Anatar pihak terdakwa HERLAN SAPUTRA Bin JAPRI dengan pihak korban PATONI Bin ABUBAKAR sudah ada surat perjanjian perdamaian

Menimbang, bahwa selain hal –hal sebagai mana dipertimbangkan tersebut diatas maka dalam menentukan mengenai lamanya Pidana Penjara yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa perlu pula dipertimbangkan hal –hal sebagai berikut :

- Bahwa Pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bukanlah sebagai balas dendam, melainkan bermaksud untuk memberikan pengajaran dan mendidik kepada Terdakwa agar setelah menajalani Pidana ini Terdakwa dapat memperbaiki diri dikemudian hari ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut sistem Lembaga Pemasyarakatan, aspek manusia dalam diri pribadi si terpidana dibina dan dikembangkan sesuai dengan harkat dan martabat sebagai insan Pancasila ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan –pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa Hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang cukup adil dengan perbuatannya dan diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan dan kemanusiaan dalam Masyarakat ;

Mengingat, Pasal 351 Ayat (1) KUHP beserta Peraturan - peraturan Hukum yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa **HERLAN SAPUTRA BIN JAPRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penganiayaan**”;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) Bulan**;
- 3 Menetapkan bahwa lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah batang kayu balok dengan panjang 79 cm dan diameter 3 cm, Dirampas Untuk dimusnahkan;
- 6 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (*dua ribu rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari ini : **Senin, tanggal 05 Maret 2012**, oleh kami **CHANDRA GAUTAMA, SH., MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RAMA WIJAYA PUTRA, SH., MH** dan **ADE SYOFIAN, SH., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh **HIDAYAT SUNARYA, SH.** Penitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung dan dihadiri oleh **DESTI SETYO ARIMBI, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Agung di Kota Agung serta dihadapan terdakwa tersebut;

HAKIM –HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dto.

Dto.

RAMA WIJAYA PUTRA, SH., MH

CHANDRA GAUTAMA, SH., MH

Dto.

ADE SYOFIAN, SH., MH

PANITERA PENGGANTI

Dto.

HIDAYAT SUNARYA, SH

.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)